

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sumatera Barat dan Pergub Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Pada Januari 2012 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat terbentuk lengkap dengan Pejabat strukturalnya dan staf dengan **Visi** dan **Misi** sebagai berikut:

- a. VISI : "***Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan Berkarakter dan Berdaya Saing***"

Berkarakter dalam lingkup Kepemudaan mengandung arti kader pemuda yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan.

Berkarakter dalam lingkup Keolahragaan mengandung arti pembentukan pribadi yang memiliki sifat sportif, semangat pantang menyerah, disiplin dan semangat kompetitif, membawa kita pada cita-cita yang menghasilkan pribadi masyarakat yang unggul, kreatif dan inovatif.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti memiliki kemampuan kompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistimatis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pendampingan serta pemanfaatan kajian kemitraan serta pemberdayaan pemuda yang terus menerus sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan diberbagai bidang pembangunan.

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti memiliki kemampuan berkompetisi melalui pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, penelitian, uji coba dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal dan kompetisi bertaraf Nasional, Regional atau Internasional.

- b. Misi : ***Mewujudkan potensi sumberdaya kepemudaan yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, Serta mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang berprestasi.***
- c. Tujuan agar terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, serta terselenggaranya pengelolaan keolahragaan, peningkatan pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga menuju masyarakat Sumatera Barat yang berkarakter dan berdaya saing
- d. Sasaran :
- Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka ditetapkanlah sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
- Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
 - Meningkatnya Keterampilan Pemuda dan Wirausaha Muda.
 - Meningkatnya Prestasi Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
 - Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme Organisasi Olahraga.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi

lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2018 meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2018, sasaran program Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat tercapai dan merupakan kelanjutan dari sasaran yang akan dicapai hal ini tertuang dalam Rencana Strategi. Maka tujuan pembangunan Pemuda dan Olahraga yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga meliputi antara lain :

- Meningkatkan program Olahraga anak usia dini agar mereka memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
- Meningkatnya pelayanan Pemuda dan Olahraga dalam rangka menciptakan kualitas Pemuda yang bermutu dan Olahragawan yang berprestasi
- Meningkatkan mutu dan tenaga keolahragaan sejalan dengan peningkatan kualitas sertifikasi dan profesional Pelatih.
- Meningkatkan manajemen pelayanan Pemuda dan Olahraga sejalan dengan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem ICT.
- Meningkatkan pembinaan partisipasi pemuda dalam rangka mengaktifkan organisasi pemuda produktif.
- Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga pelajar, olahraga prestasi dan pemasyarakatan olahraga secara umum.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan anggaran pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat memiliki target atau rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pemakaian Pondok Pemuda di Lubuk Selasih sebesar **Rp.16.830.000,- dan terealisasi Rp.30.232.000,00** Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan pemakaian anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja, dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar terhadap pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan kepemudaan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1 001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	001.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan	100	99,59
2	001.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon Air, Listrik dan internet selama 12 bulan	100	92,91

3	001.0003.	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor, serta keamanan kantor selama 12 bulan	100	99,83
4	001.0004.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor selama 12 bulan	100	98,89
5	001.0008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Ketersediaan ATK selama 12 bulan	100	100
6	001.0009.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan	100	97,62
7	001.0010.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik selama 12 bulan	100	99,99
8	001.0013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Referensi Bahan Bacaan Pegawai Dispora selama 12 bulan	100	99,89
9	001.0014.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ketersediaan Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan	100	96,91
10	001.0015.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas terkait selama 12 bulan	100	87,34
11	001.0017.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya Pengadaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi selama 12 bulan	100	100
12	001.0018.	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya Pembinaan mental, Fisik dan layanan Administrasi selama 12 bulan	100	88,04
13	001.0024.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan kantor selama 12 bulan	100	98,35
14	001.0300.	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip	Terlaksananya Pengelolaan Arsip selama 12 bulan	100	100

2 002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	002.0002.	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer dan jaringan komputerisasi kebutuhan kantor sebanyak 11 unit	100	100
2	002.0005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor UPTD sebanyak 36 meter	100	100

3	002.0006.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 9 unit	100	96,14
4	002.0007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 12 bulan	100	97,54
5	002.0008.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Terlaksananya Pemeliharaan Mobiler Kantor sebanyak 40 unit.	100	100
6	002.0009.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi sebanyak 56 Unit	100	100
7	002.0011.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Tersediannya Pembayaran honorarium Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD selama 12 bulan	100	67,34
8	002.0019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehap ruangan kepala dinas sebanyak 1 ruangan	100	97,06
8	002.0207.	Pembuatan Sumur Bor UPTD PPLP	Terlaksananya Pembuatan sumur Bor UPTD PPLP Sumbar	100	100
10	002.0208.	Rehab Ringan Pondok Pemuda	Terlaksananya pembebasan lahan pondok pemuda	100	96,56

3 003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	003.0001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya sebanyak 93 stel	100	100

4 004. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	004.0001.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kinerja Aparatur selama 12 bulan	100	98,36

5 005. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	005.0001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA dan Terlaksananya pembinaan penyusunan draf RPJMD, Renstra, IKU, RKT dan PK Dispora selama 12 bulan	100	99,99
2	005.0002.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya Pembayaran Honorarium KPA, PPK dan lain-lain selama 12 bulan	100	93,49
3	005.0003.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpantaunya pelaksanaan Kegiatan APBD/APBN, tersusunnya LAKIP dan LKPJ di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumatera Barat.	100	92

6 101. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	101.0002.	Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor	Terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat Prov. Sumatera Barat ke tingkat Nasional sebanyak 15 orang .	100	95,61
2	101.0004.	Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Interpreneurship Pemuda	Terlaksananya bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan/Interpreneurship Pemuda sebanyak 100 orang	100	97,44
3	101.0007.	Pendidikan Bela Negara	Terlaksana Pendidikan Bela Negara sebanyak 40 orang	100	100
4	101.0008.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda sebanyak 60 orang	100	100
5	101.0011.	Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Terlaksananya Pemuda yang mengikuti JPI sebanyak 20 orang	100	95,53

6	101.0012.	Seleksi, pelatihan dan karyawisata Paskibraka	Terlaksananya seleksi, pelatihan dan karyawisata Paskibraka untuk 100 orang dan terpilihnya Paskibraka Prov. Sumbar dan Nasional Tahun 2018 sebanyak 54 orang	100	94,65
7	101.0015.	Disiminasi Bahaya Narkoba, HIV/AIDS Bagi Pemuda	Tersedianya Kader Pemuda yang memahami tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS sebanyak 100 orang	100	99,8
8	101.0016.	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan dan tersedianya kader Pemuda yg memiliki jiwa kepemudaan sebanyak 80 Orang	100	98,35
9	101.0017.	Lomba PBB bagi Siswa SLTA se-Sumatera Barat	Terlaksananya Lomba PBB antar SLTA se Sumbar sebanyak 19 Tim	100	99,5
10	101.0018.	Pembinaan dan Lomba Pidato Adat bagi Pemuda	Terlaksananya pembinaan dan lomba pidato adat Minangkabau sebanyak 144 org	100	99,75

7 102. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	102.0001.	Pengiriman Kontingen POPWIL	Terlaksananya dan terpenuhinya semua kebutuhan pengiriman kontingen Sumbar menuju POPWIL Sumbar sebanyak 146 orang	100	95,67
2	102.0002.	Bonus POPNAS	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Atlit, Pelatih dan Official berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017 Audited untuk 8 emas, 6 perak dan 21 perunggu	100	97,31
3	102.0003.	Fasilitas Kejurnas	Terlaksananya Fasilitas Kejurnas dan Terpantaunya Atlit Andalan Nasional yang dibina menuju prestasi internasional sebanyak 400 orang	100	99,9
4	102.0004.	TC PORNAS Soina	Terlaksananya TC PORNAS Soina dalam meningkatkan Kemampuan Atlit Olahraga Tuna Grahita Sumbar menuju PORNAS Soina sebanyak 46 orang	100	100
5	102.0005.	Pengadaan Makan dan Minum Atlet/Siswa PPLPD/SKO Sumbar	Terealisasinya makan minum atlit/pelajar PPLP/D Sumbar untuk 74 Atlit selama 12 bulan	100	99,89

6	102.0006.	Pekan Olahraga Beladiri Daerah	Terlaksananya Pekan Olahraga Beladiri Daerah Sumbar untuk 400 orang atlit	100	99,35
7	102.0007.	Pekan Cabang Olahraga Permainan	Terlaksananya Pekan Olahraga Permainan Sumbar untuk menghasilkan atlet permainan andalan sumbar yg dibina menuju prestasi nasional sebanyak 1080 orang	100	98,29
8	102.0008.	Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Prov. Sumbar dan Nasional	Terlaksananya Invitasi Olahraga Rekreasi pada Hari Pers nasional sebanyak 27 orang	100	94,84
9	102.0011.	Pemberangkatan Kontingen PORNAS Soina Tk. Nasional	Terlaksananya Pemberangkatan Kontingen PORNAS Soina Tuna Grahita sebanyak 60 orang	100	99,5
10	102.0012.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) se Sumatera Barat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan terpenuhinya kebutuhan Keg. POPDA Prov. Sumbar sebanyak 990 orang	100	98,93
11	102.0015.	Pembinaan dan Fasilitas PPLP	Terealisasinya Pembinaan Atlit PPLP/D Sumbar yg Kontinu dan Berprestasi ditingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional	100	99,88
12	102.0016.	Kejuarnas Antar PPLP/SKO Sumbar	Terlaksananya pembinaan Atlet/Pelajar PPLP/D Sumbar yg kontinu dan berprestasi di Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional sebanyak 8 cabor	100	95,92
13	102.0017.	Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar	Terlaksananya pembinaan Atlet/Pelajar PPLP/D Sumbar yg kontinu dan berprestasi di Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional sebanyak 8 cabor	100	97,71
14	102.0018.	Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan	Terlaksananya Kejurda cabang olahraga Perlombaan sumbar menuju prestasi nasional untuk 200 orang	100	97,23
15	102.0020.	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional Sumatera Barat (HAORNAS)	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga Sumbar sebanyak 1 kali Event	100	99,61
16	102.0021.	Kejuaraan Daerah Soina Tingkat Sumatera Barat	Terlaksananya PORPROV SOINA Tuna Grahita untuk PORNAS SOINA sebanyak 60 orang	100	99,74

17	102.0022.	Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal	Terlaksananya Invitasi Olahraga Rekreasi dan meningkatnya Patisipasi Masyarakat dalam rangka Hari Pers Nasional HPN Sumatera Barat	100	99,66
18	102.0023.	Pelaksanaan Hari Krida Olahraga ASN Provinsi Sumbar	Terlaksananya Hari Krida olahraga bagi ASN di Lingkup Pemerintahan Prov. Sumbar	100	100
19	102.025.	Bonus Kejurnas antar PPLP	Terlaksananya Pembinaan Siswa/Atli Pelajar PPLPD Sumbar dan berprestasi ditingkat Provinsi, Regional, nasional dan internasional dan pemberian bonua atlet berprestasi pada kejurnas antar PPLP se Indonesia	100	100
20	102.026.	Bonus Popwil	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Atlit, Pelatih dan Official Berprestasi Sumbar pada POWIL 2016 untuk 7 emas, 7 perak dan 8 perunggu	100	100
21	102.027.	Bonus Peparpenas	Terlaksananya penyerahan bonus untuk kontingen PEPARPELNAS tahun 2017 Audited untuk 5 perak dan 2 perunggu	100	100

8 103. Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
22	103.0001.	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)	Terlaksananya Latihan Manajemen Organisasi Pemuda Terampil Menata Organisasi sebanyak 40 orang	100	99,23
23	103.0004.	TC POPWIL	Terlaksananya TC Atlet Pelajar Daerah Sumbar menuju POPWIL tahun 2018 162 org	100	99,05

9 104. Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	104.0001.	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	Terlaksananya Seleksi dan Penugasan Peserta yang mengikuti PPAN 150 orang, 30 orang	100	99,94

2	104.0002.	Politik Cerdas Berintegritas bagi Pemuda	Terlaksananya kegiatan politik cerdas berintegrasi bagi pemuda sebanyak 130 orang	100	98,51
3	104.0004.	Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis Iptek	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kepemudaan berbasis IPTEK sebanyak 45 orang	100	97,96
4	104.0006.	Peningkatan Kapasitas Pemuda Di Bidang IPTEK dan IMTAQ	Terlaksananya Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pemuda di Bidang IPTEK dan IMTAQ sebanyak 75 orang	100	100
5	104.0007.	Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda	Terlaksananya Sosialisasi Berinternet Cerdas bagi Pemuda sebanyak 50 orang	100	99,87
6	104.0010.	Gelar Karya Organisasi Pemuda	Terlaksananya Gelar Karya Organisasi Pemuda sebanyak 150 orang	100	92,23
7	104.011.	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Telaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda sebanyak 240 orang	100	95,29

10 105. Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya

No	Kode Keg.	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	
				Fisik (%)	Keuangan (%)
1	105.0002.	Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Rakernis Kepemudaan dan Keolahragaan serta terhimpunya permasalahan pemuda dan olahraga 19 kab/kota	100	98,56
2	105.0003.	Validasi Database Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat	Tervalidasinya data base pemuda dan olahraga tahun 2018 19 kab/kota	100	95,99
3	105.0004.	Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan dan keolahragaan	100	93,96

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 16.830.000,00 yang bersumber dari Pemakaian sewa Tanah dan Bangunan Gedung Pondok Pemuda Lubuk Selasih.

2. Belanja Daerah untuk SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sejumlah **Rp. 28.086.656.146,14** direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 7.553.906.226,14
- Belanja Barang & Jasa Rp.20.034.982.002,00
- Belanja Modal Rp. 497.767.918,00
- Jumlah **Rp.28.086.656.146,14**

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

NO	URAIAN	ANGGARAN(Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/KURANG
1	<u>BELANJA</u>	28.086.656.146,14	27.307.159.840,00	97,22	779.496.306,14
	BELANJA OPERASI	27.588.888.228,14	26.818.091.660,00	97,21	770.796.568,14
	Belanja Pegawai	7.553.906.226,14	7.295.309.212,00	96,58	258.597.014,14
	Belanja Barang dan Jasa	20.034.982.002,00	19.522.782.448,00	97,44	512.199.554,00
2	BELANJA MODAL	497.767.918,00	489.068.180,00	98,25	8.699.738,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.790.680,00	271.554.680,00	98,82	3.236.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.477.238,00	168.013.500,00	96,85	5.463.738,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-

Jumlah realisasi **Rp. 27.307.159.840,00** atau sebesar **97,22 %**

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga tahun 2018 terdiri dari 10 Program dan 72 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1 001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	001.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.732.550	23.634.800	99,59	97.750
2	001.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	338.120.000	314.144.246	92,91	23.975.754
3	001.0003.	Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Sopir Kantor	742.203.915	740.957.715	99,83	1.246.200
4	001.0004.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.103.500	297.755.700	98,89	3.347.800
5	001.0008.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	141.382.120	141.382.120	100,00	-
6	001.0009.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.590.900	55.242.150	97,62	1.348.750
7	001.0010.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.278.122	36.273.000	99,99	5.122
8	001.0013.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.250.000	26.220.000	99,89	30.000
9	001.0014.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.779.500	24.012.700	96,91	766.800
10	001.0015.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	897.045.800	783.444.843	87,34	113.600.957
11	001.0017.	Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi	30.000.000	30.000.000	100,00	-
12	001.0018.	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	25.760.000	22.680.000	88,04	3.080.000
13	001.0024.	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	29.504.850	98,35	495.150
14	001.0300.	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip	5.577.570	5.577.320	100,00	250

2 002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	002.0002.	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	64.135.680	64.135.680	100,00	-
2	002.0005.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.800.000	28.800.000	100,00	-

3	002.0006.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140.000.000	134.592.969	96,14	5.407.031
4	002.0007.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	23.600.000	23.020.000	97,54	580.000
5	002.0008.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	10.000.000	10.000.000	100,00	-
6	002.0009.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	32.650.000	32.650.000	100,00	-
7	002.0011.	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	79.318.750	53.416.500	67,34	25.902.250
8	002.0019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	101.362.100	98.378.500	97,06	2.983.600
9	002.0207.	Pembuatan Sumur Bor UPTD PPLP	49.500.000	49.500.000	100,00	-
10	002.0208.	Rehab Ringan Pondok Pemuda	72.115.138	69.635.000	96,56	2.480.138

3 003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	003.0001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	69.052.500	69.052.500	100,00	-

4 004. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	004.0001.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.590.000	37.955.900	98,36	634.100

5 005. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	005.0001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	32.738.495	32.736.745	99,99	1.750
2	005.0002.	Penatausahaan Keuangan SKPD	406.003.000	379.572.715	93,49	26.430.285
3	005.0003.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.261.320	28.761.320	92,00	2.500.000

6 101. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	101.0002.	Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor	140.480.000	134.314.600	95,61	6.165.400
2	101.0004.	Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Interpreneursip Pemuda	296.241.500	288.644.500	97,44	7.597.000

Dinas Pemuda dan Olahraga

3	101.0007.	Pendidikan Bela Negara	88.676.400	88.676.400	100,00	-
4	101.0008.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda	117.883.000	117.883.000	100,00	-
5	101.0011.	Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	167.867.050	160.364.250	95,53	7.502.800
6	101.0012.	Seleksi pelatihan dan karyawisata Paskibraka	1.447.408.200	1.369.934.000	94,65	77.474.200
7	101.0015.	Disiminasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS Bagi Pemuda	148.007.500	147.707.500	99,80	300.000
8	101.0016.	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	197.472.500	194.222.500	98,35	3.250.000
9	101.0017.	Lomba PBB bagi Siswa SLTA se-Sumatera Barat	200.000.000	199.000.000	99,50	1.000.000
10	101.0018.	Pembinaan dan Lomba Pidato Adat bagi Pemuda	320.000.000	319.200.000	99,75	800.000

7 102. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	102.0001.	Pengiriman Kontingen POPWIL	877.870.828	839.833.678	95,67	38.037.150
2	102.0002.	Bonus POPNAS	539.970.340	525.470.340	97,31	14.500.000
3	102.0003.	Fasilitasi Kejurnas	199.604.200	199.396.200	99,90	208.000
4	102.0004.	TC PORNAS Soina	93.653.250	93.653.250	100,00	-
5	102.0005.	Pengadaan Makan dan Minum Atlet/Siswa PPLPD/SKO Sumbar	1.790.628.820	1.788.728.220	99,89	1.900.600
6	102.0006.	Pekan Olahraga Beladiri Daerah	214.004.200	212.604.200	99,35	1.400.000
7	102.0007.	Pekan Cabang Olahraga Permainan	398.457.550	391.657.550	98,29	6.800.000
8	102.0008.	Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Prov. Sumbar dan Nasional	142.585.800	135.226.800	94,84	7.359.000
9	102.0011.	Pemberangkatan Kontingen PORNAS Soina Tk. Nasional	230.329.000	229.186.700	99,50	1.142.300
10	102.0012.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) se Sumatera Barat	376.855.300	372.805.300	98,93	4.050.000
11	102.0015.	Pembinaan dan Fasilitasi PPLP	1.355.350.210	1.353.688.210	99,88	1.662.000
12	102.0016.	Kejurnas Antar PPLP/SKO Sumbar	896.932.400	860.325.286	95,92	36.607.114
13	102.0017.	Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar	132.552.000	129.520.500	97,71	3.031.500

Dinas Pemuda dan Olahraga

14	102.0018.	Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan	294.266.147	286.120.547	97,23	8.145.600
15	102.0020.	Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional Sumatera Barat (HAORNAS)	87.870.900	87.528.400	99,61	342.500
16	102.0021.	Kejuaraan Daerah Soina Tingkat Sumatera Barat	198.829.000	198.306.600	99,74	522.400
17	102.0022.	Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal	290.497.550	289.499.550	99,66	998.000
18	102.0023.	Pelaksanaan Hari Krida Olahraga ASN Provinsi Sumbar	74.982.000	74.982.000	100,00	-
19	102.025.	Bonus Kejurnas antar PPLP	2.035.410.000	2.035.410.000	100,00	-
20	102.026.	Bonus Popwil	624.975.000	624.975.000	100,00	-
21	102.027.	Bonus Peparpenas	132.000.000	132.000.000	100,00	-

8 103. Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	103.0001.	Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP)	130.000.000	129.000.000	99,23	1.000.000
2	103.0004.	TC POPWIL	359.958.600	356.535.600	99,05	3.423.000

9 104. Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
1	104.0001.	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	87.700.200	87.650.200	99,94	50.000
2	104.0002.	Politik Cerdas Berintegritas bagi Pemuda	498.256.795	490.843.700	98,51	7.413.095
3	104.0004.	Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis Iptek	147.216.850	144.216.850	97,96	3.000.000
4	104.0006.	Peningkatan Kapasitas Pemuda Di Bidang IPTEK dan IMTAQ	130.181.100	130.181.100	100,00	-
5	104.0007.	Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda	108.422.665	108.282.665	99,87	140.000
6	104.0010.	Gelar Karya Organisasi Pemuda	400.003.350	368.925.150	92,23	31.078.200
7	104.011.	Peningkatan Kapasitas Pemuda	397.280.850	378.560.850	95,29	18.720.000

10 105. Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya

No	Kode Keg	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Lebih/Kurang +/-
----	----------	----------	---------------	-----------	---	------------------

1	105.0002.	Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga	152.237.710	150.045.610	98,56	2.192.100
2	105.0003.	Validasi Database Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat	49.530.510	47.542.726	95,99	1.987.784
3	105.0004.	Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD	102.349.685	96.163.823	93,96	6.185.862

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD khususnya pada Triwulan II, hal ini disebabkan adanya pergeseran pada bulan Maret 2018. Dari 10 Program yang terdiri dari 72 kegiatan, terdapat 3 kegiatan yang realisasinya dibawah 90% .

Kegiatan yang realisasi dibawah 90 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar 87.34 % disebabkan karena tidak terealisasinya Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat Eselen II.

2. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Untuk Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur sebesar 88.04 % disebabkan karena tidak terealisasinya pembayaran Honorarium instruktur senam disebabkan faktor alam (hujan).

3. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD sebesar 67.34 % disebabkan Tidak dibayarkan honorarium Pengguna Barang dikarenakan Honorarium tersebut sudah melekat dengan Pengguna Anggaran berdasarkan Pergub.No 5 tahun 2018 tentang Standar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada :

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2018 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, laporan Operasi dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, Transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasi dan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akuntansi untuk LRA berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih setelah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pemerintah daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Mutasipos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imblana yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

b. Piutang

- Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya

perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Aset tetap Lainnya

Biaya perolehan asset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan, pada umumnya dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan

konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketigasehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

k. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam laporan

Operasional. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
- Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Biaya penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur No Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), Mulai tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor: 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, telah dilakukan penyusutan terhadap Aset tetap pertama kali dengan memakai saldo per 31 Desember 2013 dan Tahun 2014.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2018 realisasi pendapatan dari pemakaian Pondok Pemuda di Lubuk Selasih sebesar 179.63 %, untuk lebih jelasnya terurai dibawah ini.

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017 Audited
1.	Retribusi Daerah	16.830.000,00	30.232.000,00	179.63	11.025.000,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dan 2017 Audited. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 179.63 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 Audited, maka terdapat kenaikan sebesar **Rp.19.207.000,00**

Pendapatan ini terdiri dari :

- Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan

Penerimaan pendapatan Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Adapun Rincian Objek Penerimaan sebagai berikut :

No Urut	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Nomor TBP & Bukti Penerimaan Lainnya	Jumlah
1	001/Ret/Dispورا/2018	13-Feb-2018	No. TBP : 02/001-Ret/Dispورا/2018	1,920,000.00
2	002/ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	No. TBP : 03/003-Ret/Dispورا/2018	1,282,500.00
3	003/Ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	No. TBP : 03/003-Ret/Dispورا/2018	1,282,500.00

4	004/Ret/Dispora/2018	20-Mar-2018	No. TBP : 03/004- Ret/Dispora/2018	1,282,500.00
5	005/Ret/Dispora/2018	20-Mar-2018	No. TBP : 03/005- Ret/Dispora/2018	1,110,000.0
6	006/Ret/Dispora/2018	23-Apr-2018	No. TBP : 04/006- Ret/Dispora/2018	2,040,000.00
7	007/Ret/Dispora/2018	08-Mei-2018	No. TBP : 05/007- Ret/Dispora/2018	2,880,000.00
8	008/Ret/Dispora/2018	18-Jul-2018	No. TBP : 07/008- Ret/Dispora/2018	1,725,000.00
9	009/Ret/Dispora/2018	23-Jul-2018	No. TBP : 07/009- Ret/Dispora/2018	1,725,000.00
10	010/Ret/Dispora/2018	23-Agust-2018	No. TBP : 08/010- Ret/Dispora/2018	150,000.00
11	011/Ret/Dispora/2018	04-Sep-2018	No. TBP : 09/011- Ret/Dispora/2018	2,212,500.00
12	012/Ret/Dispora/2018	04-Sep-2018	No. TBP : 09/012- Ret/Dispora/2018	1,890,000.00
13	013/Ret/Dispora/2018	28-Sep-2018	No. TBP : 09/013- Ret/Dispora/2018	1,890,000.00
14	014/Ret/Dispora/2018	19-Okt-2018	No. TBP : 10/014- Ret/Dispora/2018	3,142,000.00
15	015/Ret/Dispora/2018	07-Nop-2018	No. TBP : 11/015- Ret/Dispora/2018	150,000.00
16	016/Ret/Dispora/2018	07-Nop-2018	No. TBP : 11/016- Ret/Dispora/2018	202,500.00
17	017/Ret/Dispora/2018	19-Nop-2018	No. TBP : 11/017- Ret/Dispora/2018	3,030,000.00
18	018/Ret/Dispora/2018	29-Nop-2018	No. TBP : 11/018- Ret/Dispora/2018	825,000.00
19	019/Ret/Dispora/2018	13-Des-2018	No. TBP : 12/019- Ret/Dispora/2018	1,035,000.00
20	020/Ret/Dispora/2018	21-Des-2018	No. TBP : 12/020- Ret/Dispora/2018	1,290,000.00
21	020/Ret/Dispora/2018	29-Des-2018	No. TBP : 12/021- Ret/Dispora/2018	150,000.00
			Jumlah	30,232,000.00

5.1.2. BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun Audited 2017
a	Belanja Pegawai	7.553.906.226,14	7.295.309.212,00	96,58	7.744.770.330,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017 Audited. Untuk Realisasi Tahun 2018 mencapai 96.58% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 Audited terdapat penurunan sebesar **Rp.449.461.118,00**

Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan PNS, Adapun rincian belanja pegawai terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Anggaran 2018	Realisasi Tahun 2018	%	Realisasi Tahun 2017 Audited
a	Belanja Pegawai	7.553.906.226,14	7.295.309.212,00	96.58	7.744.770.330,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.393.938.165,14	5.275.698.916,00	97,81	
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.210.343.340,14	4.135.260.330,00	98,22	4.725.564.339,00
2	Tunjangan Keluarga	465.104.913,00	430.189.378,00	92,49	438.427.934,00
3	Tunjangan Jabatan	237.831.300,00	236.180.000,00	99,31	208.060.000,00
4	Tunjangan Fungsional Umum	190.417.500,00	188.800.000,00	99,15	203.295.000,00
5	Tunjangan Beras	246.185.954,00	244.707.180,00	99,40	273.168.240,00
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.923.700,00	6.621.032,00	95,63	6.497.686,00
7	Pembulatan Gaji	99.596,00	64.016,00	64,28	67.062,00
b	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.159.463.141,00	2.019.105.376,00	93,50	
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.159.463.141,00	2.019.105.376,00	93,50	1.889.368.749,00

c	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	504.920,00	504.920,00	100,00	321.320,00
----------	---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

Saldo / jumlah belanja Pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2018 sejumlah **Rp. 9.876.731,00** yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengembalian Tunjangan Jabatan eselon IV bulan Januari 2018 an. Ismelda Jenreini, S.STP, MM	355.000
2	Pengembalian Tambahan Penghasilan Bulan Februari an. Ismelda Jenreini, S.STP, MM dan Rosita	1.818.283
3	Pengembalian tunjangan anak dan tunjangan beras bulan Januari an. Sri Irdawati	144.448
4	Pengembalian keterlanjuran pembayaran gaji an. Aminurzal bulan November dan Desember 2018	7.559.000

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017 Audited
b	Belanja Barang dan Jasa	20.034.982.002,00	19.522.782.448,00	97,44	12.272.379.725,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 dan 2017 Audited. Untuk Realisasi Tahun 2018 mencapai **97,44** % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 Audited terdapat Kenaikan sebesar Rp. 7.250.402.723,00 disebabkan karena adanya penambahan kegiatan yang berasal dari Dana Pokir dan pencairan Bonus Atlet yang berprestasi dari tahun 2015 s/d 2017 Audited.

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017 Audited
	Belanja Barang dan Jasa	20.034.982.002	19.522.782.448	97,44	12.272.379.725
1	Belanja Bahan Pakai Habis	904.429.860	897.549.719	99,24	784.021.781

	Belanja alat tulis kantor	198.167.653	198.165.258	100,00	241.076.044
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	38.645.672	38.640.550	99,99	26.949.400
	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	14.700.000	14.697.000	99,98	27.182.000
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	-	-	54.889.960
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	63.377.710	58.100.026	91,67	49.699.897
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.275.000	2.275.000	100,00	-
	Belanja Seminar Kit Peserta	35.812.500	35.812.500	100,00	18.475.000
	Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	138.696.100	138.696.100	100,00	137.395.000
	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	412.755.225	411.163.285	99,61	228.354.480
2	Belanja Bahan/Material	229.370.897	214.998.497	93,73	51.823.900
	Belanja bahan baku bangunan	97.500.000	85.344.600	87,53	-
	Belanja bahan obat-obatan	51.212.150	50.195.150	98,01	26.993.900
	Belanja Bahan/Material Dekorasi	5.300.000	5.300.000	100,00	8.600.000
	Belanja Bahan Praktek/Keterampilan	75.358.747	74.158.747	98,41	16.230.000
3	Belanja Jasa Kantor	1.879.240.050	1.845.920.746	98,23	1.050.571.499
	Belanja telepon	28.800.000	24.739.462	85,90	19.974.305
	Belanja air	38.400.000	30.314.900	78,95	10.900.000
	Belanja listrik	222.600.000	214.442.284	96,34	189.961.655
	Belanja surat kabar/majalah	26.250.000	26.220.000	99,89	25.000.000
	Belanja kawat/faksimili/internet	48.320.000	44.647.600	92,40	44.389.609
	Belanja paket/pengiriman	6.912.550	5.539.000	80,13	3.483.430
	Belanja Jasa Publikasi	32.800.000	32.800.000	100,00	45.800.000
	Belanja jasa akomodasi	883.207.500	877.067.500	99,30	460.122.500
	Belanja Transportasi	591.950.000	590.150.000	99,70	250.940.000
4	Belanja Premi Asuransi	44.101.468	43.954.068	99,67	61.915.800
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.101.468	14.101.468	100,00	34.484.800

	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000	29.852.600	99,51	27.431.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000	104.740.369	95,22	106.764.356
	Belanja Jasa Service	16.480.000	16.470.075	99,94	25.434.993
	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.100.000	43.085.499	99,97	56.804.962
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.870.000	37.766.045	94,72	16.991.001
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.550.000	7.418.750	70,32	7.533.400
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.393.160	252.239.615	96,87	238.005.500
	Belanja cetak	144.761.750	137.961.550	95,30	134.755.900
	Belanja Penggandaan	115.631.410	114.278.065	98,83	103.249.600
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.305.000	130.305.000	100,00	71.225.000
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	122.760.000	122.760.000	100,00	68.810.000
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.545.000	7.545.000	100,00	2.415.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	175.900.000	171.630.000	97,57	117.550.000
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	175.900.000	171.630.000	97,57	117.550.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	239.504.400	238.504.400	99,58	380.820.400
	Belanja sewa meja kursi	72.525.000	71.525.000	98,62	50.752.400
	Belanja sewa tenda	39.529.400	39.529.400	100,00	23.200.000
	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000	1.000.000	100,00	6.400.000
	Belanja sewa sound system dan alat musik	80.450.000	80.450.000	100,00	26.040.000
	Belanja sewa alat telekomunikasi	-	-		23.000.000
	Belanja sewa alat praktek	32.500.000	32.500.000	100,00	126.100.000
	Belanja sewa billboard	-	-		112.750.000
	Belanja Sewa Stand	-	-		12.578.000
	Belanja sewa alat pendingin	13.500.000	13.500.000	100,00	-
10	Belanja Makanan dan Minuman	3.414.816.820	3.386.492.270	99,17	2.276.205.585
	Belanja makanan dan minuman rapat	169.674.000	165.538.850	97,56	168.490.000
	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.245.142.820	3.220.953.420	99,25	2.107.715.585

Dinas Pemuda dan Olahraga

11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	69.052.500	69.052.500	100,00	67.122.000
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.052.500	69.052.500	100,00	67.122.000
12	Belanja Pakaian Kerja	472.011.000	467.205.300	98,98	192.804.400
	Belanja pakaian kerja lapangan	462.771.000	457.965.300	98,96	192.804.400
	Belanja pakaian kerja..	9.240.000	9.240.000	100,00	-
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	790.871.800	785.774.750	99,36	593.673.900
	Belanja pakaian batik tradisional	24.000.000	24.000.000	100,00	53.592.000
	Belanja pakaian olahraga	615.919.800	611.009.850	99,20	382.592.900
	Belanja pakaian Paskibra	150.952.000	150.764.900	99,88	157.489.000
14	Belanja Perjalanan Dinas	3.766.238.600	3.464.227.967	91,98	2.985.457.279
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	747.955.000	715.730.000	95,69	742.135.000
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.838.733.600	2.661.121.649	93,74	2.206.424.779
	Belanja perjalanan dinas luar negeri	179.550.000	87.376.318	48,66	36.897.500
15	Belanja Pemeliharaan	66.250.000	65.670.000	99,12	113.750.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.600.000	23.020.000	97,54	17.900.000
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.650.000	42.650.000	100,00	55.850.000
16	Honorarium PNS	995.515.000	934.590.000	93,88	845.850.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.800.000	8.600.000	87,76	3.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.140.000	242.690.000	97,02	379.075.000
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	205.500.000	186.275.000	90,64	164.325.000
	Honorarium Pengelola Asset Daerah	75.600.000	49.700.000	65,74	74.100.000
	Honorarium Pengelola SIPKD	54.000.000	51.500.000	95,37	37.000.000
	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	6.000.000	3.500.000	58,33	-
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	383.675.000	382.025.000	99,57	171.050.000
	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000	4.800.000	100,00	4.800.000

	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000	5.500.000	91,67	6.000.000
	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	-	-	-	6.000.000
17	Honorarium Non PNS	1.542.102.355	1.527.160.355	99,03	1.255.768.325
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	909.220.000	900.180.000	99,01	251.365.000
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	54.450.000	54.450.000	100,00	89.700.000
	Belanja Jasa Moderator	55.200.000	51.700.000	93,66	15.900.000
	Belanja Jasa Penguji	278.650.000	278.300.000	99,87	117.650.000
	Belanja Jasa Anggota Korp Musik	-	-	-	15.500.000
	Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar	800.000	800.000	100,00	600.000
	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	25.150.000	24.800.000	98,61	10.950.000
	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	11.050.000	11.050.000	100,00	8.150.000
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor				253.407.050
	Belanja Jasa Petugas Kebersihan				267.052.045
	Belanja Jasa Sopir	137.739.355	137.739.355	100,00	152.044.230
	Belanja Jasa Peliputan	66.843.000	65.391.000	97,83	29.100.000
	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	3.000.000	2.750.000	91,67	5.250.000
	Belanja Jasa Petugas Lapangan	-	-	-	39.100.000
18	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.724.850.000	3.704.350.000	99,45	729.750.000
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.724.850.000	3.704.350.000	99,45	729.750.000
19	Belanja Jasa Lembaga	259.271.931	259.225.731	99,98	79.000.000
	Belanja jasa lembaga Kesenian	5.500.000	5.500.000	100,00	60.500.000
	Belanja jasa Lembaga Tes Psikologi	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000
	Belanja jasa lembaga pengamanan	235.771.931	235.725.731	99,98	-
	Belanja jasa lembaga kesehatan	8.000.000	8.000.000	100,00	8.500.000
20	Belanja Kontribusi	4.866.000	4.500.000	92,48	-
	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	4.866.000	4.500.000	92,48	-
21	Belanja Jasa Lainnya.	356.341.161	356.341.161	100,00	-

	Belanja Jasa Cleaning Service	356.341.161	356.341.161	100,00	-
22	Belanja Kelayan/Atlit	599.550.000	598.350.000	99,80	270.300.000
	Uang Harian	599.550.000	598.350.000	99,80	270.300.000

Dari realisasi Belanja barang ini, sejumlah **Rp.28.800.000,00** dikapitalisir menjadi Aset Tetap yaitu pengadaan Pintu Besi sebesar **Rp.28.800.000,00** (lampiran 23)

Dikapitalisir belanja barang tersebut sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun Audited 2017
1	Belanja Modal	497.767.918,00	489.068.180,00	98,25	492.114.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2018 dan 2017 Audited. Realisasi Tahun 2018 mencapai **98.25 %** dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Audited terdapat Penurunan Anggaran sebesar **Rp.3.045.820,00**

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan seta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun Audited 2017
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.790.680,00	271.554.680,00	98,82	293.729.000,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017 Audited. Realisasi Tahun 2018 mencapai 98,82 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Audited terdapat Penurunan Anggaran sebesar **Rp.22.174.320,00**.

Adapun rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017 Audited
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.790.680	271.554.680	98,82	293.729.000
1	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	8.675.000	8.675.000	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Pompa	3.000.000	3.000.000	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	5.675.000	5.675.000	100,00	-
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	160.008.000	156.772.000	97,98	-
	Belanja modal Pengadaan Meubelair	150.443.000	147.207.000	97,85	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	4.615.000	4.615.000	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.950.000	4.950.000	100,00	-
3	Belanja modal Pengadaan Komputer	64.135.680	64.135.680	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	53.782.080	53.782.080	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.351.680	4.351.680	100,00	-
	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.001.920	6.001.920	100,00	-
4	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.070.000	3.070.000	100,00	-
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	3.070.000	3.070.000	100,00	-
5	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	31.950.000	31.950.000	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	31.950.000	31.950.000	100,00	-
6	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.952.000	6.952.000	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	6.952.000	6.952.000	100,00	-

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017 Audited
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.477.238,00	168.013.500,00	96,85	198.385.000,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2018 dan 2017 Audited. Realisasi Tahun 2018 mencapai 96.85 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Audited terdapat Penurunan sebesar **Rp.30.371.500,00** disebabkan anggaran lebih kecil dari tahun 2017 Audited.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari :

c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.477.238,00	168.013.500,00	96,85	198.385.000,00
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	173.477.238,00	168.013.500,00	96,85	-
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	173.477.238,00	168.013.500,00	96,85	-

No	Perkiraan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Tahun 2017 Audited
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.500.000,00	49.500.000,00	100	0

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 dan 2017 Audited. Realisasi Tahun 2018 mencapai 100 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 Audited terdapat Kenaikan/Penurunan disebabkan belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2017 Audited sebesar Rp.0,-

Adapun rincian objek belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017 Audited
d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
1	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-
	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

1. Kas di Bendahara Pengeluaran **0** **0**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited. Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa UYHD sebesar **Rp.13.766.052,00** telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2018. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 28 Desember 2018.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

2. Kas Di Bendahara Penerimaan **0** **0**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2018.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

3. Beban Dibayar Dimuka **19.901.733,00** **18.287.333,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited, yaitu beban jasa dibayar dimuka / beban sewa dibayar dimuka berupa Pembayaran Premi asuransi kendaraan Roda 4.

dengan perhitungan sebagai berikut :

- Beban Premi Asuransi 5 Unit Kendaraan Roda 4 terhitung Sept 2018 s/d Agustus 2019	29.852.600,00	27.431.000,00
- Beban Tertanggung tahun 2018	9.950.867,00	9.143.000,00
- Beban di Bayar dimuka Tahun 2018 (Jan 2019 s/d 31 Agustus 2019)	19.901.733,00	18.287.333,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Asuransi Bayar dimuka	18.287.333,00	19.901.733,00	18.287.333,00	19.901.733,00

Penambahan : Rp. 19.901.733,00

Pengurangan : Rp. 18.287.333,00

Daftar Beban dibayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

4. Persediaan	10.655.500,00	6.155.500,00
----------------------	----------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan bahan pakai habis	6.155.500,00	10.655.500,00	6.155.500,00	10.655.500,00

Penambahan : Rp. 10.655.500,00

Pengurangan : Rp. 6.155.500,00

Untuk lebih terinci Daftar persediaan dapat dilihat pada Lampiran 16.

ASET TETAP

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

5. Tanah 41.179.418.600,00 41.179.418.600,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 35.624.700.000,00
- b. Harga Pembelian 2006 sd 2018 Rp. 5.554.718.600,00

Daftar Tanah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	41.179.418.600,00	0	0	41.179.418.600,00

Saldo Audited 2017 Audited	41.179.418.600,00
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
Belanja Modal tahun 2018	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Des 2018	41.179.418.600,00

<u>Mutasi Kurang</u>	888.605.400,00
Reklas ke Gedung Bangunan	22.563.000,00
Usulan Penghapusan Barang	541.984.660,00
Inventaris/Rusak Berat	
Usulan Penghapusan Berdasarkan Sensus	324.057.740,00
Total Mutasi Kurang	888.605.400,00
Total Mutasi	(617.050.720,00)
Saldo per 31 Des 2018	6.600.529.159,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar **Rp. 271.554.680,00** telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas ke Gedung Bangunan berupa Teralis Besi sebesar **Rp.22.563.000,00**
- b) Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar **Rp.866.042.400,00** berupa :
- Usulan Penghapusan sebesar **Rp.541.984.660,00** berdasarkan Surat No.030/II/0618/Dispors-I/2018 tgl 15 Februari 2018 tentang Usulan Penghapusan Barang Inventaris.
 - Berdasarkan hasil sensus terhadap barang-barang inventaris yang telah rusak berat sebesar **Rp.324.057.740,00**. (Lampiran 24)

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

7. Gedung dan Bangunan	33.990.456.297,00	31.669.517.797,00
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited .

1) Dasar Penilaian

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp.27.458.142.386,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2018 | Rp.6.532.313.911,00 |

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. (lampiran 19)

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	31.669.517.797,00	2.320.938.500,00	-	33.990.456.297,00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	7.764.373.418,70	1.906.340.787,59	-	9.670.714.206,29
Nilai Buku	23.905.144.378,30	414.597.712,41	-	24.319.742.090,71

Saldo 2017 Audited	31.669.517.797,00
<u>Mutasi Tambah</u>	2.320.938.500,00
Belanja Modal tahun 2018	168.013.500,00
Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir	28.800.000,00
Hibah Kemenpora	942.339.000,00
Mutasi Antar SKPD	1.109.723.000,00
Reklas	22.563.000,00
Total Mutasi Tambah	2.320.938.500,00
<u>Mutasi Kurang</u>	,00
Total Mutasi Kurang	,00
Total Mutasi	2.320.938.500,00
Saldo per 31 Des 2018	33.990.456.297,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebesar **Rp.168.013.500,00** telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

- b) Reklas dari Jalan, Irigasi dan jaringan berupa pembuatan Sumur Bor UPTD KBO sebesar Rp.49.500.000,00 berdasarkan SPJ Nomor,05/034-UPTDKBO/2018 tanggal 15 Mei 2018.
- c) Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir sebesar Rp.28.800.000,- (Rolling Door/Pintu Besi) SPJ Nomor 12/186-UPTD-KBO/2018, Tanggal 10 Desember 2018
- d) Hibah Pemerintah Pusat dari Kemenpora yaitu Rehab Asrama Pondok Pemuda Lubuk Selasih. BAST No.030/149/BAST/BAPPBMD-XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.942.339.000,00
- e) Mutasi Gedung Depan (Dinas Pemuda dan Olahraga) BAST No.030/ /BAST/SETDA/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp.1.109.723.000,00
- f) Reklas Peralatan dan Mesin ke Gedung Bangunan yaitu Partisi Ruang APBN Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumbar sebesar Rp.22.563.000,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Pada tahun 2018 tidak terdapat mutasi Kurang pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

8. Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00
------------------------------	---------------------	---------------------

Jumlah saldo Rp.8.000.000,00 tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp.8.000.000,00

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018, dalam bentuk KIB E, dapat dilihat dalam buku Inventaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
Akm Peny Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Nilai Buku	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo 2017 Audited	8.000.000,00
<u>Mutasi Tambah</u>	,00
Belanja Modal tahun 2018	,00
Total Mutasi Tambah	,00
Saldo per 31 Des 2018	8.000.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah dan kurang

a) Pada tahun 2018 tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan Aset Tetap Lainnya.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 18.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

1. Akumulasi Penyusutan	(14.668.323.095,04)	(12.812.855.453,27)
Terdiri dari :		
• Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(4.997.608.888,75)	(5.048.482.034,57)
• Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan	(9.670.714.206,29)	(7.764.373.418,70)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2017 Audited.

Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin serta Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Peralatan dan Mesin	5.048.482.034,57	763.194.590,18	813.967.738,00	4.997.608.888,75
Akm. Gedung dan Bangunan	7.764.373.418,70	2.320.938.500,00	-	9.670.714.206,29

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 Audited	5.048.482.034,57	7.764.373.418,70
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	763.094.590,00	1.908.340.787,59
○ Kurang Catat / tdk tercatat	0	0
○ Hibah dr Pihak Ketiga (PEMPUS)	0	245.008.140,00
○ Mutasi antar SKPD	0	959.921.173,33
○ Reklasifikasi	0	0
○ Koreksi + Saldo Awal	0	0
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	813.967.736,00	0
○ B. Modal yg Tidak dikapitalisir	0	0
○ Koreksi kurang nilai	0	0
○ Double Record	0	0
○ Hibah kpd pihak ketiga	0	0
○ Penghapusan	0	0
○ Mutasi antar SKPD	0	0
○ Reklasifikasi	813.967.736,00	0
○ Koreksi – Saldo Awal	0	0
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018	763.094.590,00	701.411.474,26
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018	4.997.608.888,75	9.670.714.206,29

Penjelasan Mutasi tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a. Beban Penyusutan tahun 2018 senilai Rp.763.094.590,00 untuk peralatan dan Mesin dan Rp.701.411.474,26 untuk Gedung dan Bangunan.
- b. Hibah dari Pemerintah Pusat Kemenpora (Rehab Asrama Pondok Pemuda Lubuk Selasih) akm Penyusutan senilai Rp.245.008.140,00.
- c. Mutasi antar SKPD akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp.959.921.173,33 yaitu : dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / DPPPA Provinsi Sumatera Barat berupa Gedung Depan ditambah Partisi Ruang / Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Mutasi kurang Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp.813.697.736,00 Usulan penghapusan berdasarkan surat Dispora No.030/II/0618/Dispota-I/2018 tgl 15 Februari 2018 tentang Usulan Penghapusan Barang Inventaris
- b. Mutasi Kurang Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp.0

Penjelasan tentang mutasi tambah dan kurang adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran 24.

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

2. Aset Lain-Lain	866.042.400,00	0
--------------------------	-----------------------	----------

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017 Audited .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0	866.042.400,00	0	866.042.400,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0	0	0	0
Aset Dalam Penelusuran	0	0	0	0

Penjelasan Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 866.042.400,00

Karena berdasarkan hasil Pemeriksaan rutin Inspektorat tahun 2017 Audited ditemukan barang inventaris (peralatan dan mesin) dalam keadaan rusak dan tidak mungkin lagi dilakukan pemeliharaan sehingga dilakukan penghapusan barang inventaris berdasarkan usulan Surat No.030/II/0618/Dispors-I/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Usulan Penghapusan Barang Inventaris.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut :

1) Aset tidak Bermanfaat

Aset tidak bermanfaat senilai Rp.866.042.400,00 tersebut dicatat berdasarkan sbb :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	0	866.042.400,00	0	866.042.400,00
Akm. Penyusutan	0	840.701.524,00	0	840.701.524,00
Nilai Buku	0	25.340.876,00	0	25.340.876,00

Daftar Aset Lainnya ada dalam Lampiran 18.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.2.2 Utang Belanja

Perkiraan	2018	2017 (Audited)
Utang Belanja	446.581.839,00	319.564.397,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited.

Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai** **Rp.418.423.773,00**
Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp.213.353.422,00 dan bulan

Desember sebesar Rp.205.070.351,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Pegawai	299.345.336,00	418.423.773,00	299.345.336,00	418.423.773,00

Penambahan sebesar Rp. 418.423.773,00

Pengurangan sebesar Rp. 299.345.336,00

- **Utang belanja barang dan Jasa Rp. 28.156.066,00**

Yaitu utang belanja telepon, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2018 yang dibayarkan bulan Januari 2019. Utang belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari

- Utang Telepon	2.713.985,00
- Utang Air	3.687.900,00
- Utang Listrik	18.856.181,00
- Utang Internet	2.900.000,00
Jumlah	28.156.066,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Barang dan Jasa	20.219.061,00	28.156.066,00	20.219.061,00	28.156.066,00

Penambahan sebesar Rp. 28.156.066,00

Pengurangan sebesar Rp. 20.219.061,00

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3 EKUITAS

Perkiraan	2018	2017 Audited
Ekuitas	66.719.397.230,96	66.966.539.258,73

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 Audited

Ekuitas ini terdiri dari :

Uraian	2018	2017 Audited
- Ekuitas	66.719.397.230,96	66.966.539.258,73
- Surplus/Defisit LO	(28.400.002.554,44)	0
- Perubahan SAL	27.276.927.840,00	0
- Surplus /Defisit LRA	(27.276.927.840,00)	0
- RK / PPKD	27.276.927.840,00	0

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2018	2017 Audited
-----------	------	--------------

Pendapatan Retribusi Daerah –LO Rp.30.232000,00 Rp.11.025.000,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2018 dan tahun 2017 Audited.

Rincian Objek Pendapatan ini terdiri dari :

No Urut	Nomor BKU Penerimaan	Tanggal Setor	Uraian	Jumlah
1	001/Ret/Dispورا/2018	13-Feb-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,920,000.00
2	002/ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,282,500.00
3	003/Ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,282,500.00
4	004/Ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,282,500.00
5	005/Ret/Dispورا/2018	20-Mar-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,110,000.0
6	006/Ret/Dispورا/2018	23-Apr-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2,040,000.00
7	007/Ret/Dispورا/2018	08-Mei-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2,880,000.00

8	008/Ret/Dispora/2018	18-Jul-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,725,000.00
9	009/Ret/Dispora/2018	23-Jul-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,725,000.00
10	010/Ret/Dispora/2018	23-Agust-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	150,000.00
11	011/Ret/Dispora/2018	04-Sep-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2,212,500.00
12	012/Ret/Dispora/2018	04-Sep-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,890,000.00
13	013/Ret/Dispora/2018	28-Sep-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,890,000.00
14	014/Ret/Dispora/2018	19-Okt-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,142,000.00
15	015/Ret/Dispora/2018	07-Nop-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	150,000.00
16	016/Ret/Dispora/2018	07-Nop-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	202,500.00
17	017/Ret/Dispora/2018	19-Nop-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	3,030,000.00
18	018/Ret/Dispora/2018	29-Nop-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	825,000.00
19	019/Ret/Dispora/2018	13-Des-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,035,000.00
20	020/Ret/Dispora/2018	21-Des-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1,290,000.00
21	020/Ret/Dispora/2018	29-Des-2018	Penyewaan Tanah dan Bangunan	150,000.00
			Jumlah	30,232,000.00

Tidak ada perbedaan jumlah pendapatan LRA dengan pendapatan LO, seperti yang tampak pada tabel berikut

Uraian	LRA 2018	LO 2018
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.232.000,00	30.232.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	30.232.000,00	30.232.000,00
Pendapatan Hasil PKD	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.232.000,00	30.232.000,00

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

	2018	2017 Audited
--	------	--------------

a. **Beban Pegawai** 7.415.983.049,00 7.705.254.330,00

b. Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2018 dan tahun 2017 Audited. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, beban tambahan penghasilan PNS-LO dll.

No	Uraian	Beban LO 2018	Beban LO 2017 Audited
1	Beban Pegawai - LO	7.414.387.649,00	7.705.254.330,00
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	5.275.698.916,00	
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	4.135.260.330,00	4.725.564.339,00
	Tunjangan Keluarga - LO	430.189.378,00	438.427.934,00
	Tunjangan Jabatan - LO	236.180.000,00	208.060.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	188.800.000,00	203.295.000,00
	Tunjangan Beras - LO	244.707.180,00	273.168.240,00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	6.621.032,00	6.497.686,00
	Pembulatan Gaji - LO	64.016,00	67.062,00
	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	25.408.789,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	8.468.191,00	
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.138.183.813,00	1.849.852.749,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	2.138.183.813,00	
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	504.920,00	321.320,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	504.920,00	321.320,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian pegawai selama tahun 2018 sejumlah Rp. 9.876.731,00

	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	2.275.000,00	
	Beban Seminar Kit Peserta	35.812.500,00	
	Beban Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	138.696.100,00	
	Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	411.163.285,00	
	Beban Persediaan Bahan/ Material	214.998.497,00	
	Beban Persediaan bahan baku bangunan	85.344.600,00	
	Beban Persediaan bahan obat-obatan	50.195.150,00	
2	Beban Bahan/Material Dekorasi	5.300.000,00	51.823.900,00
	Beban Bahan Praktek/Keterampilan	74.158.747,00	
3	Beban Jasa Kantor	1.853.859.751,00	1.048.062.527,00
	Beban Jasa telepon	25.813.869,00	
	Beban Jasa air	33.386.500,00	
	Beban Jasa listrik	218.235.282,00	
	Beban Jasa surat kabar/majalah	26.220.000,00	
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	44.647.600,00	
	Beban Jasa paket/pengiriman	5.539.000,00	
	Beban Jasa Publikasi	32.800.000,00	
	Beban jasa akomodasi	877.067.500,00	
	Beban Transportasi	590.150.000,00	
4	Beban Premi Asuransi	42.339.668,00	61.011.567,00
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	14.101.468,00	
	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	28.238.200,00	
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	104.740.369,00	106.764.356,00
	Beban Jasa Service	16.470.075,00	
	Beban Penggantian Suku Cadang	43.085.499,00	

	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.766.045,00	
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	7.418.750,00	
6	Beban Cetak dan Penggandaan	252.239.615,00	238.005.500,00
	Beban Cetak	137.961.550,00	
	Beban Penggandaan	114.278.065,00	
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.305.000,00	71.225.000,00
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	122.760.000,00	
	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	7.545.000,00	
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	171.630.000,00	117.550.000,00
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	171.630.000,00	
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	238.504.400,00	380.820.400,00
	Beban sewa meja kursi	71.525.000,00	
	Beban sewa tenda	39.529.400,00	
	Beban sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
	Beban sewa sound system dan alat musik	80.450.000,00	
	Beban sewa alat praktek	32.500.000,00	
	Beban sewa alat pendingin	13.500.000,00	
10	Beban Makanan dan Minuman	3.386.492.270,00	2.276.205.585,00
	Beban makanan dan minuman rapat	165.538.850,00	
	Beban makanan dan minuman pelatihan	3.220.953.420,00	
11	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.052.500,00	67.122.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	467.205.300,00	192.804.400,00
	Beban pakaian kerja lapangan	457.965.300,00	
	Beban pakaian kerja..	9.240.000,00	
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	785.774.750,00	593.673.900,00

	Beban pakaian batik tradisional	24.000.000,00	
	Beban pakaian olahraga	611.009.850,00	
	Beban pakaian Paskibra	150.764.900,00	
14	Beban Perjalanan Dinas	3.464.227.967,00	2.985.457.279,00
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	715.730.000,00	
	Beban perjalanan dinas luar daerah	2.661.121.649,00	
	Beban perjalanan dinas luar negeri	87.376.318,00	
15	Beban Pemeliharaan	65.670.000,00	113.750.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.020.000,00	
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.650.000,00	
16	Honorarium PNS	934.590.000,00	845.850.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	8.600.000,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	242.690.000,00	
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	186.275.000,00	
	Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	49.700.000,00	
	Honorarium Pengelola SIPKD - LO	51.500.000,00	
	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO	3.500.000,00	
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan - LO	382.025.000,00	
	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	4.800.000,00	
	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	5.500.000,00	
17	Honorarium Non PNS	1.527.160.355,00	1.255.768.325,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber - LO	900.180.000,00	
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan - LO	54.450.000,00	
	Beban Jasa Moderator	51.700.000,00	
	Beban Jasa Penguji	278.300.000,00	

	Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar -LO	800.000,00	
	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	24.800.000,00	
	Beban Pembaca Doa/AI-Quran	11.050.000,00	
	Beban Jasa Sopir	137.739.355,00	
	Beban Jasa Peliputan	65.391.000,00	
	Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	2.750.000,00	
18	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.704.350.000,00	729.750.000,00
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga - LO	3.704.350.000,00	
19	Beban Jasa Lembaga	259.225.731,00	79.000.000,00
	Beban jasa lembaga Kesenian	5.500.000,00	
	Beban jasa Lembaga Tes Psikologi	10.000.000,00	
	Beban jasa lembaga pengamanan	235.725.731,00	
	Beban jasa lembaga kesehatan	8.000.000,00	
20	Beban Kontribusi	4.500.000,00	
	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	4.500.000,00	
	Beban Jasa Lainnya	356.341.161,00	
	Beban Jasa Cleaning Service	356.341.161,00	
21	Beban Kelayan/Atlit	598.350.000,00	270.300.000,00
	Uang Harian - LO	598.350.000,00	

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

No	Objek Belanja LRA / LO	Belanja Brg & Jasa LRA 2018	Brg & Jasa LO 2018	Selisih +/-
	Barang dan Jasa	19.522.782.448,00	19.524.607.053,00	(1.824.605,00)
1	Bahan Pakai Habis	897.549.719,00	893.049.719,00	4.500.000,00

	Persediaan alat tulis kantor	198.165.258,00	202.498.758,00	(4.333.500,00)
	Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	38.640.550,00	38.640.550,00	0,00
	Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	14.697.000,00	14.697.000,00	0,00
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	58.100.026,00	49.266.526,00	8.833.500,00
	Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
	Seminar Kit Peserta	35.812.500,00	35.812.500,00	0,00
	Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	138.696.100,00	138.696.100,00	0,00
	peralatan/perengkapan pakai habis	411.163.285,00	411.163.285,00	0,00
	Persediaan Bahan/ Material	214.998.497,00	214.998.497,00	0,00
	Persediaan bahan baku bangunan	85.344.600,00	85.344.600,00	0,00
	Persediaan bahan obat-obatan	50.195.150,00	50.195.150,00	0,00
2	Bahan/Material Dekorasi	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
	Bahan Praktek/Keterampilan	74.158.747,00	74.158.747,00	0,00
3	Jasa Kantor	1.845.920.746,00	1.853.859.751,00	(7.939.005,00)
	Jasa telepon	24.739.462,00	25.813.869,00	(1.074.407,00)
	Jasa air	30.314.900,00	33.386.500,00	(3.071.600,00)
	Jasa listrik	214.442.284,00	218.235.282,00	(3.792.998,00)
	Jasa surat kabar/majalah	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00
	Jasa kawat/faksimili/internet	44.647.600,00	44.647.600,00	0,00
	Jasa paket/pengiriman	5.539.000,00	5.539.000,00	0,00
	Jasa Publikasi	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
	jasa akomodasi	877.067.500,00	877.067.500,00	0,00
	Transportasi	590.150.000,00	590.150.000,00	0,00

4	Premi Asuransi	43.954.068,00	42.339.668,00	1.614.400,00
	Jasa Premi Asuransi Kesehatan	14.101.468,00	14.101.468,00	0,00
	Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	29.852.600,00	28.238.200,00	1.614.400,00
5	Perawatan Kendaraan Bermotor	104.740.369,00	104.740.369,00	0,00
	Jasa Service	16.470.075,00	16.470.075,00	0,00
	Penggantian Suku Cadang	43.085.499,00	43.085.499,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.766.045,00	37.766.045,00	0,00
	Pajak Kendaraan Bermotor	7.418.750,00	7.418.750,00	0,00
6	Cetak dan Penggandaan	252.239.615,00	252.239.615,00	0,00
	Cetak	137.961.550,00	137.961.550,00	0,00
	Penggandaan	114.278.065,00	114.278.065,00	0,00
7	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.305.000,00	130.305.000,00	0,00
	sewa gedung/ kantor/tempat	122.760.000,00	122.760.000,00	0,00
	sewa ruang rapat/pertemuan	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00
8	Sewa Sarana Mobilitas	171.630.000,00	171.630.000,00	0,00
	Sewa Sarana Mobilitas Darat	171.630.000,00	171.630.000,00	0,00
9	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	238.504.400,00	238.504.400,00	0,00
	sewa meja kursi	71.525.000,00	71.525.000,00	0,00
	sewa tenda	39.529.400,00	39.529.400,00	0,00
	sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	sewa sound system dan alat musik	80.450.000,00	80.450.000,00	0,00
	sewa alat praktek	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
	sewa alat pendingin	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00

10	Makanan dan Minuman	3.386.492.270,00	3.386.492.270,00	0,00
	makanan dan minuman rapat	165.538.850,00	165.538.850,00	0,00
	makanan dan minuman pelatihan	3.220.953.420,00	3.220.953.420,00	0,00
11	Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.052.500,00	69.052.500,00	0,00
12	Belanja Pakaian Kerja	467.205.300,00	467.205.300,00	0,00
	pakaian kerja lapangan	457.965.300,00	457.965.300,00	0,00
	pakaian kerja..	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	785.774.750,00	785.774.750,00	0,00
	pakaian batik tradisional	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	pakaian olahraga	611.009.850,00	611.009.850,00	0,00
	pakaian Paskibra	150.764.900,00	150.764.900,00	0,00
14	Perjalanan Dinas	3.464.227.967,00	3.464.227.967,00	0,00
	perjalanan dinas dalam daerah	715.730.000,00	715.730.000,00	0,00
	perjalanan dinas luar daerah	2.661.121.649,00	2.661.121.649,00	0,00
	perjalanan dinas luar negeri	87.376.318,00	87.376.318,00	0,00
15	Pemeliharaan	65.670.000,00	65.670.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.020.000,00	23.020.000,00	0,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.650.000,00	42.650.000,00	0,00
16	Honorarium PNS	934.590.000,00	934.590.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	242.690.000,00	242.690.000,00	0,00
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	186.275.000,00	186.275.000,00	0,00
	Honorarium Pengelola Asset Daerah	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00

	Honorarium Pengelola SIPKD	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00
	Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	382.025.000,00	382.025.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
17	Honorarium Non PNS	1.527.160.355,00	1.527.160.355,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.180.000,00	900.180.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00
	Jasa Moderator	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00
	Jasa Penguji	278.300.000,00	278.300.000,00	0,00
	Honorarium Jasa Pelaksana Upacara Hari-Hari Besar -LO	800.000,00	800.000,00	0,00
	Jasa MC/Pembawa Acara	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
	Pembaca Doa/Al-Quran	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
	Jasa Sopir	137.739.355,00	137.739.355,00	0,00
	Jasa Peliputan	65.391.000,00	65.391.000,00	0,00
	Jasa Penceramah/Rohaniwan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
18	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.704.350.000,00	3.704.350.000,00	0,00
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.704.350.000,00	3.704.350.000,00	0,00
19	Jasa Lembaga	259.225.731,00	259.225.731,00	0,00
	jasa lembaga Kesenian	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	jasa Lembaga Tes Psikologi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	jasa lembaga pengamanan	235.725.731,00	235.725.731,00	0,00
	jasa lembaga kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

20	Kontribusi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Kontribusi Pelatihan/Magang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	Jasa Lainnya	356.341.161,00	356.341.161,00	0,00
	Jasa Cleaning Service	356.341.161,00	356.341.161,00	0,00
21	Kelayan/Atlit	598.350.000,00	598.350.000,00	0,00
	Uang Harian	598.350.000,00	598.350.000,00	0,00

Penjelasan selisih :

a Penyesuaian menambah barang dan Jasa

- Penyesuaian mengakui pemakaian bahan pakai habis pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Rincian Objek	Penyesuaian Smtr 1		Smtr 2		Jml	
	D	K	D	K	D	K
ATK		4.165.450,00		168.050,00		4.333.500,00
Bahan Bakar Minyak Gas	7.110.900,00		1.722.600,00		8.833.500,00	
	7.110.900,00	4.165.450,00	1.722.600,00	168.050,00	8.833.500,00	4.333.500,00

- Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

Rincian Objek	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jml	
	D	K	D	K	D	K
Jasa Kantor	20.219.061,00			28.158.066,00	7.939.005,00	
Jumlah	20.219.061,00			28.158.066,00	7.939.005,00	

b Penyesuaian mengurangi barang dan jasa

- Penyesuaian Premi Asuransi untuk mengakui dibayar dimuka atas premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo.

Rincian Objek	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jml	
	D	K	D	K	D	K
Jasa Premi Asuransi	13.715.500,00		4.571.833,00	19.901.733,00		1.614.400,00
Jumlah	13.715.500,00		4.571.833,00	19.901.733,00		1.614.400,00

.Perkiraan	2018
-------------------	-------------

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.491.239.852,44

Jumlah Beban tersebut merupakan Beban Penyusutan Tahun 2018

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Penyusutan Peralatan dan Mesin 763.094.590,18
- Penyusutan Gedung dan Bangunan 701.411.474,26
- Akumulasi Penyusutan aset tidak bermanfaat 26.733.788,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2018
Ekuitas Awal	66.966.539.258,73
Koreksi Ekuitas	875.932.686,67
RK PPKD	27.276.927.840,00

Surplus/Defisit-LO	(28.400.002.554,44)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Penyesuaian Penyajian karena Penerapan SAP Berbasis Akrua	-
Jumlah Ekuitas Akhir	66.719.397.230,96

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar **Rp.66.966.539.258,73** adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Audited per 31 Des 2017 Audited, terdiri dari :

Perkiraan	2018
Ekuitas Audited 2017 Audited	67.286.103.655,73
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(5.049.482.034,57)
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(7.784.373.418,70)
Ekuitas Awal 2017 Audited	Rp.66.966.539.258,73

2. **Surplus/Defisit LO** **(28.400.002.554,44)**
Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (28.400.002.554,44) adalah selisih antara Pendapatan LO Tahun 2018 dan LO Tahun 2017 Audited
3. **Koreksi Ekuitas** **875.932.686,67**
Koreksi Tambah
Barang jasa kapitalisir semester 2 28.800.000,00
Hibah dari Kemepora semester 2 697.303.860,00
Mutasi Dari Dinas P3 A berupa Gedung Kantor 149.801.826,67
Koreksi Kurang **0**
Jumlah koreksi ekuitas **875.932.686,67**
4. **RK PPKD** **27.276.927.840,00**
RK PPKD sebesar Rp.27.276.927.840,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2018 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. **Ekuitas Akhir** **Rp.66.719.397.230,96**
Ekuitas Akhir sebesar **Rp.66.719.397.230,96** adalah saldo Ekuitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Penyusutan dan Amortisasi
2. Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	30.232.000,00	30.232.000,00	0
Pendapatan Pajak	0	0	0
Pendapatan Retribusi	30.232.000,00	30.232.000,00	0
Lain-lain PAD Yg Sah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	30.232.000,00	30.232.000,00	0
Belanja Operasi	28.818.091.660,00	28.430.234.554,44	
Belanja Pegawai	7.295.309.212,00	7.414.387.649,00	119.078.437,00
Belanja Brg & Jasa	19.522.782.448,00	19.524.607.053,00	1.824.605,00
Belanja Modal	489.068.180,00	0	489.068.180,00
Beban Penyusutan & Amortisasi	0	1.491.239.852,00	(1.491.239.852,00)
Jumlah Belanja / Operasi	27.307.159.840,00	28.430.234.554,44	(1.124.553.404,00)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 2

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 TUGAS POKOK SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemuda dan Olah Raga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas , Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda serta di bidang keolahragaan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari ;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Asset
 - Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi
- 3) Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - Seksi SDP dan Iptek Kepemudaan
 - Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda
- 4) Bidang Pengembangan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Kepemudaan
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
 - Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda

- 5) Bidang Olahraga
 - Seksi Iptek dan Pembibitan Olahragawan
 - Seksi Olahraga Pendidikan Rekreasi dan Layanan Khusus
 - Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan
- 6) UPTD

6.2 KOMPOSISI PEGAWAI

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 berdasarkan eselon sebagai berikut :

- 1) Eselon II.a 1 orang
- 2) Eselon III.a 4 orang
- 3) Eselon III.b 1 orang
- 4) Eselon IV.a 14 orang

Jumlah secara Keseluruhan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 5) Staf Gol IV 10 orang
- 6) Staf Gol III 49 orang
- 7) Staf Gol II 32 orang
- 8) Staf Gol I 0 orang
- Jumlah 91 orang

6.3 URAIAN TUGAS DARI MASING-MASING SEKRETARIAT DAN BIDANG

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (4) Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;

- d. Pembinaan dan penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana, kerja sama, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

(5) Rincian tugas Sekretariat :

- a. Menyenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program dinas.
- b. Menyenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- c. Menyenggarakan pengelolaan Administrasi Keuangan.
- d. Menyenggarakan pengkajian Anggaran Belanja.
- e. Menyenggarakan pengendalian administrasi belanja.
- f. Menyenggarakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- g. Menyenggarakan Penatausahaan, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- h. Menyenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- i. Menyenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat.
- j. Menyenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- k. Menyenggarakan pembinaan jabatan fungsional.
- l. Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- m. Menyenggarakan pengkajian bahan rencana strategis, (LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas.
- n. Menyenggarakan penataan prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan.
- o. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- p. Menyenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(6) Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Asset;

2. Bidang Pemberdayaan Pemuda

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas kesadaran dan pemberdayaan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas kepemudaan, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya dan IPTEK kepemudaan, peningkatan wawasan pemuda dan kapasitas pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda.
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja pemberdayaan pemuda
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan pemuda
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan pemuda
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan pemuda
 - e. Menyelenggarakan koordinasi pemberdayaan pemuda

- f. Menyelenggarakan peningkatan prasarana dan sarana serta fasilitasi pengembangan pemberdayaan pemuda
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan pemuda
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(4) Bidang Pemberdayaan Pemuda membawahi :

- a. Seksi Sumber Daya Pemuda dan IPTEK Kepemudaan;
- b. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
- c. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;

3. Bidang Pengembangan Pemuda

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pengembangan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda, organisasi kepemudaan dan Kepanduan, serta Kemitraan dan kewirausahaan pemuda.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan Kepanduan, serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepeloporan pemuda serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(5) Rincian tugas Bidang Pengembangan Pemuda :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja pengembangan pemuda berupa perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan, serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pengembangan pemuda dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pemuda;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan kemitraan dalam pengembangan pemuda;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pemuda dengan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepanduan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan pemuda;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda di kabupaten/kota;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Menyelenggarakan kedinasan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (6) Bidang pengembangan pemuda membawahi :
- a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan;
 - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- (7) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah ini bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

4. Bidang Olahraga

- (1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Olahragamenyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Rincian Tugas Bidang Olahraga :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Olahraga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan prioritas bidang IPTEK dan pembibitan olahragawan, olahraga pendidikan, rekreasi dan layanan khusus serta olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Olahraga;
- d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Olahraga;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Bidang Olahraga;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Bidang Olahraga;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan evaluasi kegiatan Bidang Olahraga;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Olahraga, membawahi :

- a. Kepala Seksi IPTEK dan Pembibitan Olahragawan;
- b. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Layanan Khusus;
- c. Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

5. UPTD PPLP Sumbar

- (1) UPTD PPLP Sumbar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,PPLP
- (2) Memfasilitasi bidang Olahraga lingkup Sumatera Barat
- (3) Pelaksanaan Kesekretariatan UPTD PPLP
- (4) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di UPTD PPLP
- (6) Peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPLP dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera tahun anggaran 2017 Audited telah selesai melaksanakan program, kegiatan dan selanjutnya disusun pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun dalam satu buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari beberapa lampiran-lampiran yang menjelaskan secara terperinci. Program dan kegiatan serta capaian realisasi masing-masing kegiatan.

7.2 Saran

Dalam rangka terwujud laporan keuangan yang akurat dan akuntabel yang berbasis akrual perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola laporan keuangan dan pengelola aset daerah dalam bentuk Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan, TOT serta Studi Komperatif dan lainnya mengenai laporan keuangan berbasis akrual.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penyusunan laporan keuangan berupa teknologi informasi yang lebih canggih, cepat, dan mudah diakses untuk pengelolanya.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, Januari 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Barat

ADIB ALFIKRI, SE, M.Si

NIP. 19730413 199703 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

